

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 340 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA dr. AMNI RIFDANIA NIP/NRK 197911242014122002/184483 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (III/c) DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER AHLI PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan ketersediaan lowongan kebutuhan dalam jabatan fungsional, Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Amni Rifdania NIP/NRK 197911242014122002/184483 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) telah memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional Dokter Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2021, Gubernur memberi kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional selain jenjang Ahli Madya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil atas Nama dr. Amni Rifdania NIP/NRK 197911242014122002/184483 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72043) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71015);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI

PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA dr. AMNI RIFDANIA NIP/NRK 197911242014122002/184483 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (III/c) DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER AHLI PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional

Dokter Ahli Pertama dengan angka kredit kumulatif sebesar

168,822 (seratus enam puluh delapan koma delapan dua dua)

Nama : dr. Amni Rifdania

NIP/NRK : 197911242014122002/184483

Pangkat/Golongan Ruang: Penata (III/c)

Unit Kerja : Puskesmas Kecamatan Tebet

Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

diberikan tunjangan jabatan fungsional Dokter Ahli Pertama sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2022

**OIBTYA** 

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

JAKARTA JAKARTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

### Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta